



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA BANGUNJIWO

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184
Website: www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLA / BENDAHARAWAN BARANG MILIK / DIKUASAI
PEMERINTAH DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan administrasi penerimaan, penyimpanan, Penggunaan dan inventarisasi barang diperlukan penanganan khusus dalam rangka tertib administrasi Pengelola / Bendaharawan barang milik / dikuasai Pemerintah Desa;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : Menunjuk Saudara **MUGI RAHARJO** sebagai Pengelola/Bendaharawan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Tahun Anggaran 2016;

KEDUA : Tugas Pengelola / Bendaharawan Barang Milik / Dikuasai Pemerintah Desa tersebut adalah :

1. Tugas penerimaan dan penyimpanan ;
 - a). Menerima, menyimpan, mengatur, merawat dan menjaga keutuhan barang dalam gudang agar dapat dipergunakan sesuai dengan rencana secara tertib, rapi dan aman.
 - b). Menyelenggarakan administrasi penyimpanan/ pengadaan atas semua barang yang ada dalam gudang.
 - c). Melakukan stock opname secara berkala ataupun insidental terhadap barang persediaan yang ada dalam gudang agar persediaan selau dapat memenuhi kebutuhan.
 - d). Membuat laporan tentang keadaan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tugas pengeluaran/ penyaluran barang yaitu :
 - a). Menyelenggarakan pengeluaran/ penyaluran barang kepada yang membutuhkan.
 - b). Menyelenggarakan administrasi pengeluaran/ penyaluran barang secara tertib & berkesinambungan.
 - c). Membuat laporan keadan barang yang telah dikeluarkan/dialurkan kepada yang membutuhkan.
3. Tugas Inventarisasi berupa laporan dan pencatatan barang inventaris milik/dikuasai Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 6 Januari 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;
 3. Camat Kasihan;
 4. BPD Desa Bangunjiwo;
 5. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.